



**DETEKSI PENGHINDARAN PAJAK: *LEVERAGE, RETURN ON ASSET*,
UKURAN PERUSAHAAN, DAN KEPEMILIKAN *INSTITUSIONAL* DI
INDONESIA**

Andi Kartika¹, Ika Rosyada Fitriati²

STIE Totalwin Semarang

andikartika@stietotalwin.ac.id

Riwayat Artikel

Received :15-06-2024

Revised :25-06-2024

Accepted :10-07-2024

Abstraksi.

Penelitian ini menguji pengaruh *leverage*, *Return On Asset* (ROA), ukuran perusahaan, dan kepemilikan *institusional* terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan subyek perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian tahun 2020 sampai dengan 2022. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 75 perusahaan manufaktur dengan periode penelitian 3 tahun. Sampel dipilih dengan *metode purposive sampling*. Hubungan dan pengaruh antar variabel dijelaskan menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *return on asset* dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel *leverage* dan kepemilikan *institusional* belum dapat membuktikan adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci

Leverage, roa, size, kepemilikan institusional

Abstract.

This study examines the effect of leverage, Return On Assets (ROA), firm size, and institutional on tax avoidance. This study uses the subject of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange with a research period of 2020 to 2022. The total sample used in this study is 75 manufacturing companies with a research period of 3 years. The sample was selected by purposive sampling method. The relationship and influence between variables is explained using multiple regression analysis method. The results showed that return on assets and firm size had a positive effect on tax avoidance, meanwhile, leverage and institutional have not been able to prove their influence on tax avoidance.

Keyword:

Leverage, roa, size, institusional ownership, tax avoidance

PENDAHULUAN

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah memerlukan biaya yang cukup besar, sehingga APBN perlu didesain ulang untuk mendukung kebutuhan anggaran operasional pemerintah (Pattiasina, 2019). Pajak merupakan penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam negara. Pada pelaksanaannya pajak memiliki kontribusi pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Perkembangan pemerintahan di Indonesia memerlukan biaya yang besar dalam melakukan pembangunan negara untuk meningkatkan perekonomian nasional (Mulyani, 2018). Pajak merupakan sumber pembiayaan anggaran paling besar bagi negara.

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah tidak selalu mendapatkan sambutan baik bagi wajib pajak, wajib pajak berusaha untuk membayar pajak rendah karena pajak akan mengurangi laba bersih, beda halnya bagi pemerintah, pajak yang tinggi akan berguna untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah (Cahya Ningrum, 2017). Karena dalam hal ini, keuntungan dalam membayar pajak tidak dapat dirasakan secara langsung bagi wajib pajak. Adanya perbedaan tujuan antara wajib pajak dengan pemerintah menyebabkan timbulnya perlawanan pajak. Perusahaan adalah wajib pajak yang memberikan kontribusi penerimaan pajak terbesar bagi negara. Banyak perusahaan yang telah melakukan perencanaan pajak yang bertujuan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Menurut Reinaldo, 2017 perlawanan pajak dapat berupa perlawanan pasif atau perlawanan aktif. Perlawanan pasif merupakan perlawanan dalam bentuk hambatan yang dapat mempersulit pemungutan pajak dan erat hubungannya dengan struktur ekonomi. Sedangkan perlawanan aktif merupakan perlawanan secara nyata dalam bentuk perbuatan secara langsung yang ditunjukkan kepada aparat perpajakan dengan tujuan untuk mengurangi pajak. Perlawanan aktif terhadap pajak dapat dilakukan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak merupakan usaha perusahaan dalam meminimalkan beban perpajakan yang dilaksanakan secara legal dan tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya peningkatan penegakan penghindaran pajak pada perusahaan yaitu pembayaran pajak pada perusahaan bertanggung jawab atas jalannya operasional pemerintah, pendapatan dan kekayaan perusahaan telah meningkat, perusahaan memiliki tingkat penghindaran yang sangat tinggi (Alstadster et al, 2019).

Leverage merupakan utang yang digunakan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan operasional perusahaan dan investasi perusahaan (Sari, 2020). Besarnya utang akan menimbulkan beban bunga yang harus dibayar perusahaan. Beban bunga dapat dijadikan pengurangan laba bersih perusahaan, ketika laba bersih berkurang maka secara otomatis beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan juga akan berkurang. Eneksi Dyah Puspita Sari, dkk (2020) menyatakan *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Kevin Honggo dan Aan Marlinah (2019) menyatakan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Persentase ROA (*Return On Asset*) dapat mencerminkan seberapa efektif operasional perusahaan itu berjalan. *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba yang telah diperoleh perusahaan dilihat dari total aset perusahaan, sehingga tingkat efisiensi perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari persentase rasio ini. *Profitabilitas* perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif jika perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak (Wahyuni, 2017) Perusahaan yang mempunyai rasio.

ROA (*Return On Asset*) tinggi maka akan secara maksimal mempergunakan total asetnya untuk memanfaatkan adanya beban penyusutan dan amortisasi sebagai pengurang biaya laba kena pajak (Ningrum, 2017). Penelitian terdahulu oleh Adil Akbar dan Hakimian Thamrin (2020) menyatakan *return on assets* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbedadengan itu Erniwati Madya (2021) menyatakan *Return On Asset* (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Besar atau kecilnya skala suatu perusahaan dapat diketahui melalui ukuran perusahaan itu sendiri. Ukuran perusahaan umumnya diproksikan dengan total aset karena total aset lebih representatif untuk menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kestabilan aktivitas operasional perusahaan tersebut. Semakin besar perusahaan tersebut maka semakin besar pula pemerintah mengharapkan pajak dari perusahaan tersebut. Penelitian Ismiani Aulia dan Endang Mahpudin (2020) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berbeda halnya dengan penelitian Afrilia Cahya Ningrum (2017) menuliskan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional adalah jumlah saham yang dimiliki institusi (lembaga atau perorangan) dan kepemilikan *blockholder*. Perusahaan yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh institusi lain ataupun pemerintah, maka kegiatan operasional perusahaan dalam memperoleh laba cenderung akan diawasi investor institusi tersebut (Mulyani, 2018). Cara manajemen perusahaan dalam memaksimalkan laba perusahaan yaitu meminimalkan nilai pajak dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Merujuk pada penelitian terdahulu Vidiyana Rizal Putri dan Bella Irwasyah Putra (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara penelitian dari I Gusti Agung Istri Windaryani (2020) menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Saat ini industri manufaktur menjadi kontributor penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan pajak industri pengolahan (manufaktur) sebesar 64,06 triliun atau 27,5% dari target penerimaan pajak (<https://www.tagar.id/lima-sektor-penyumbang-pajak-terbesar-untuk-indonesia>). Sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis apakah perusahaan manufaktur melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori keagenan merupakan teori yang dapat menciptakan hubungan antara pihak agen dan pihak prinsipal. Pihak agen merupakan pihak yang mengatur atau mengelola apa yang diperintah oleh prinsipal, sedangkan pihak principal merupakan pihak yang mempunyai hak atas apa yang dikelola oleh agen. Prinsipal merupakan pemilik perusahaan yang menginginkan keuntungan secara maksimal. Agen merupakan pihak yang mengatur atau mengelola kegiatan operasional perusahaan agar tercapai hasil yang maksimal yang dikehendaki oleh prinsipal.

Pengertian pajak secara umum adalah pungutan wajib bagi orang pribadi atau badan (wajib pajak) yang dibayarkan kepada negara yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Penerimaan negara dari pajak mempunyai peranan penting dalam pembiayaan belanja negara dan mempunyai fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Windaryani, 2020). Pajak bersifat memaksa dan dipungut berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku. Upaya yang dilakukan manajemen perusahaan untuk memperoleh laba yang diharapkan yaitu dengan cara melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan bentuk perencanaan pajak yang legal dan diperbolehkan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak merupakan suatu rangkaian strategi perencanaan pajak. Semakin banyak celah peraturan perpajakan, maka semakin agresif penghindaran pajaknya yang dilakukan perusahaan (Fatmawati, 2017). Perusahaan akan berusaha untuk mengatur jumlah pembayaran pajaknya ke tingkat yang paling rendah karena akan menurunkan laba setelah pajak, tingkat pengembalian, dan arus kas (Yuniarwati dkk, 2017). Teknik atau metode yang digunakan dalam melakukan penghindaran pajak cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Leverage merupakan rasio untuk menunjukkan berapa utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas perusahaan. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan (Ningrum, 2017). Jika perusahaan menggunakan sistem bagi hasil (*equity financing*) dalam membiayai operasional suatu perusahaan maka harus membayar dividen sementara dividen tidak dapat dijadikan pengurangan penghasilan kena pajak (Puspita et al, 2017). Pada peraturan

perpajakan, yakni dalam pasal 6 ayat 1 angka 3 UU nomer 38 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak perusahaan. Peraturan tersebut mengartikan bahwa semakin besar beban bunga yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula pengurang penghasilan kena pajak.

Pendekatan ROA (*Return On Asset*) menunjukkan bahwa besarnya laba yang perusahaan peroleh dengan menggunakan total aset perusahaan yang dimiliki (Ariawan, 2017). ROA dipakai untuk memberi pengukuran yang memadai dalam efektivitas perusahaan secara menyeluruh dan untuk menghitung profitabilitas perusahaan. ROA juga memperhitungkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan terlepas dari pendanaan (Fauzan, 2019). Semakin tinggi rasionya, maka semakin baik kinerja perusahaan dalam mengelola aset dalam memperoleh laba bersih.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat menggambarkan aktivitas operasional serta pendapatan suatu perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar usaha yang dilakukan perusahaan untuk menarik perhatian masyarakat (Indriawati, 2017). Fatmawati (2017) mengatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan semakin besar kecenderungan melakukan penghindaran pajak. Semakin tinggi sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh perusahaan besar, maka semakin besar biaya pajak yang bisa dikelola oleh perusahaan (Fauzan dkk, 2019)

Pada sistem operasional perusahaan ada pihak yang memantau perusahaan dari luar, bagaimana perkembangan perusahaan tersebut. Pihak tersebut adalah kepemilikan *institusional*. Disisi lain kepemilikan *institusional* juga dapat mencegah adanya konflik-konflik yang ada didalam perusahaan terutama pada bagian manajerial. Kepemilikan *institusional* adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi, lembaga atau perorangan. Untuk melakukan peluang praktik penghindaran pajak, perusahaan harus memiliki tata kelola yang baik. Salah satu tata kelola perusahaan yang baik yaitu dengan kepemilikan *institusional* (Reinaldo, 2017). Perusahaan yang memiliki kepemilikan *institutional* yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakannya.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar utang yang perusahaan miliki untuk pembiayaan operasional perusahaan. Rasio *leverage* adalah ukuran yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendek dan jangka panjangnya (Kartadjudena, 2021). Jika perusahaan menggunakan sistem bagi hasil (*equity financing*) dalam membiayai operasional suatu perusahaan maka harus membayar dividen sementara dividen tidak dapat dijadikan pengurangan penghasilan kena pajak (Puspita et al, 2017). Perusahaan yang menggunakan hutang dalam kegiatan operasionalnya maka akan menimbulkan adanya bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Biaya bunga yang timbul akibat utang perusahaan akan mengurangi beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa, semakin tinggi utang perusahaan maka semakin tinggi pula beban bunga yang ditanggung, demikian juga akan semakin tinggi dalam melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Eneksi Dyah Puspita Sari (2020) mengenai pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁: *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran Pajak.

Pengaruh *return on asset* (ROA) terhadap penghindaran pajak

ROA merupakan perbandingan antara laba bersih perusahaan dengan total aset perusahaan untuk setiap periode. ROA merupakan ukuran efektivitas kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba melalui aktiva ataupun aset milik perusahaan, yang berguna untuk menghasilkan laba dari modal yang telah diinvestasikan. Hasil pengembalian investasi tersebut menunjukkan produktivitas atas seluruh dana yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki rasio ROA lebih tinggi akan secara maksimal mempergunakan total aset tersebut untuk memperoleh laba yakni dengan memanfaatkan adanya beban penyusutan dan amortisasi sebagai pengurang laba kena pajak (Ningrum, 2017). Dapat disimpulkan bahwa, semakin tinggi rasio ROA maka semakin tinggi pula beban penyusutan pada perusahaan, demikian juga akan semakin tinggi dalam melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan Reinaldo (2017) mengenai pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak, berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₂ : *Return on Asset* (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran Pajak

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

Ukuran perusahaan merupakan skala untuk mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil. Secara umum faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya perusahaan adalah nilai pasar saham, total aset perusahaan, rata-rata tingkat penjualan, dll. Ukuran perusahaan umumnya diproksikan dengan total aset karena total aset lebih representatif untuk menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan.

Reinaldo (2017) perusahaan yang memiliki total aset yang lebih besar menunjukkan bahwa perusahaan dalam keadaan stabil dan mampu menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki total aset yang kecil. Perusahaan yang besar dapat memilih sumber daya manusia yang mumpuni dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan. Semakin tinggi sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh perusahaan besar, maka semakin besar biaya pajak yang bisa dikelola oleh perusahaan (Fauzan dkk, 2019). Dapat disimpulkan bahwa, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi pula SDM yang dimiliki perusahaan dalam mengelola pajaknya, demikian juga akan semakin tinggi dalam melakukan penghindaran pajak

Hasil penelitian yang dilakukan Erniwati Madya (2021) mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₃: Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran Pajak.

Pengaruh kepemilikan *institusional* terhadap penghindaran pajak

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti bank, asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Fitria, 2018). Kepemilikan institusional mendorong adanya pengawasan kinerja manajemen agar lebih optimal. Pengawasan oleh kepemilikan institusional tergantung atas besarnya kecilnya investasi yang diberikan. Pemilik institusional yang mempunyai investasi besar pada perusahaan maka akan lebih mengawasi manajemen perusahaan dalam mengelola laba perusahaan. Cara manajemen perusahaan dalam memaksimalkan laba perusahaan yaitu meminimalkan nilai pajak dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Hasil penelitian yang dilakukan Sri Mulyani, Anita Wijayanti, Endang Masitoh (2018) mengenai pengaruh kepemilikan *institutional* terhadap penghindaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₄: Kepemilikan *Institusional* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran Pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang *listed* Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria: Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode penelitian, memiliki data keuangan lengkap, tidak mengalami kerugian dan tidak melakukan delisting, menggunakan mata uang rupiah.

Definisi dan pengukuran variable

Penghindaran pajak

Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak perusahaan yang harus dibayarkan tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku (Moeljono, 2020). Dalam penelitian ini penghindaran pajak diukur menggunakan *cash effective tax rate* (CETR) yaitu kas yang dikeluarkan untuk beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Adapun rumus untuk menghitung CETR adalah sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Leverage

Leverage adalah rasio untuk mengukur bagaimana kemampuan utang jangka panjang maupun jangka pendek perusahaan dalam membiayai aktivitya. *Leverage* diukur dengan *total debt to equity* (DER) dengan rumus:

$$DER = \frac{\text{Jumlah Hutang}}{\text{Jumlah Modal}}$$

Return on Asset (ROA)

ROA adalah perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan skala untuk mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil. Faktor umum yang mempengaruhi besar kecilnya perusahaan adalah total aset perusahaan. Total aset perusahaan akan lebih representatif untuk menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$SIZE = \text{LN TOTAL ASET}$$

Kepemilikan *Institusional*

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti bank, asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Fitria, 2018).Kepemilikan *institusional* diukur dengan rumus:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusi}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

Tehnik Analisis

Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda, yang sebelumnya dilakukan uji normalitas dan asumsi klasik yakni uji multikolinearitas, uji auto korelasi dan uji hetrokedastisitas. Model persamaan regresi yang akan diuji adalah sebagai berikut:

$$CETR = a + b1 Lev + b2 Roa + b3 Size + b4 Inst + e \quad (H2)$$

Keterangan :

- CETR : Penghindaran Pajak
- a : Konstanta
- b1, b2, b3 : Koefisien Regresi
- Lev : Variabel Leverage
- Roa : Variabel Roa
- Size : Variabel Ukuran Perusahaan
- Inst : Variabel Kepemilikan Institusional
- E : Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif ini memberikan penjelasan data yang dilihat dari jumlah data *mean*, *maximum*, *minimum*, dan standar deviasi. Statistik deskriptif dapat dilihat pada table beriku:

Tabel 1 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Leverage	158	0.09	1.77	0.6636	0.45531
Roa	158	0.00	0.24	0.0763	0.04517
Size	158	24.43	32.27	28.3266	1.42489
Inst	158	0.48	1.00	0.7942	0.13857
CETR	158	0.14	0.34	0.2460	0.03550
ValidN(listwise)	158				

Uji Regresi Linear Berganda

Sebelum dilakukan uji regresi, dilakukan uji normalitas dan asumsi klasik, dimana setelah memenuhi syarat dilanjutkan dengan uji regresi. Hasil uji regresi disajikan dalam table berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0.070	0.062		1.137	0.257
Leverage	0.003	0.006	0.038	0.468	0.641
Roa	0.187	0.067	0.238	2.799	0.006

Size	0.006	0.002	0.245	2.927	0.004
Inst	0.019	0.020	0.075	0.960	0.339

Dependent Variable: CETR

Sumber: data yang diolah

Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan table diatas, nilai koefisien variabel leverage sebesar 0.003 yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan maka variabel penghindaran pajak naik sebesar 0.003. Variabel leverage memiliki nilai *sig* sebesar 0,641. Nilai tersebut lebih besar (>) dari 0.05, maka kesimpulannya hasil uji tersebut H₁ ditolak. Hasil Uji hipotesis menjelaskan bahwa *leverage* belum dapat membuktikan adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menandakan *leverage* tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini mendukung pada penelitian yang dilakukan oleh Afrilia Cahya Ningrum (2017) dan Rusli Reinaldo (2017). Hal ini menunjukkan semakin tinggi atau semakin rendah tingkat *leverage* pada perusahaan maka tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan berhutang tidak hanya untuk menciptakan pendapatan semata, akan tetapi kemungkinan hutang tersebut digunakan sebagai investasi jangka Panjang (Permata, 2018). Beban bunga tidak akan timbul perperiode pada laporan keuangan jika hutang tersebut digunakan untuk investasi jangka panjang sehingga tidak dapat digunakan sebagai pengurang beban pajakyang harus dibayar perusahaan. Semakin tinggi *leverage*, maka pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan operasional perusahaan hal ini akan mempengaruhi aktivitas praktik *tax avoidance* pada perusahaan (Hidayat, 2018).

Pengaruh ROA (*Return On Asset*) Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel diatas, nilai koefisien variabel ROA sebesar 0.187 yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan maka variable penghindaran pajak naik sebesar 0.187. Variabel ROA memiliki nilai *sig* sebesar 0,006. Nilai tersebut lebih kecil (<) dari 0.05, maka kesimpulannya hasil uji tersebut H₂ diterima. Hal tersebut menandakan ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menandakan bahwa ROA berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini mendukung pada penelitian yang dilakukan oleh deanna puspita (2017) dan Eneksi Dyah Puspita Sari (2020). *Return On Asset* mencerminkan performa keuangan pada suatu perusahaan, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan cara menggunakan total aset pada perusahaan tersebut. Berdasarkan tabel diatas ROA memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Semakin tinggi ROA, maka akan semakin tinggi praktik penghindaran pajak. *Return On Asset* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atas aktivitas investasinya (Suryani, 2020). *Return On Asset* (ROA) perusahaan yang tinggi akan mempunyai kemampuan untuk membayar beban pajaknya serta menjaga reputasi perusahaan di mata pemegang saham, sehingga perusahaan akan melaporkan beban pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku serta melakukan praktik penghindaran pajak (Ariawan, 2017).

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan Tabel diatas, nilai koefisien variabel ukuran perusahaan sebesar 0.006 yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan maka variabel penghindaran pajak naik sebesar 0.006. Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai *sig* sebesar 0,004. Nilai tersebut lebih kecil (<) dari 0.05, maka kesimpulannya hasil uji tersebut H₃ diterima. Hal tersebut menandakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Uji hipotesis menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini mendukung pada penelitian yang dilakukan oleh Deanna Puspitasari (2017) dan Erniwati Madya (2021). Setiap peningkatan ukuran perusahaan akan meningkatkan penghindaran pajak (Aulia, 2020). Perusahaan besar akan mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni untuk melakukan tujuan-tujuan tertentu. Perusahaan yang besar mampu mengatur manajemen perpajakannya. Manajemen perpajakan akan mampu melakukan penghindaran pajak secara legal serta optimal.

Pengaruh Kepemilikan *Institusional* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel diatas, nilai koefisien variabel kepemilikan institusional sebesar 0.019 yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan maka variabel penghindaran pajak naik sebesar 0.019. Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai *sig* sebesar 0,339. Nilai tersebut lebih besar ($>$) dari 0.05, maka kesimpulannya hasil uji tersebut H_4 ditolak. Hal tersebut menandakan kepemilikan *institusional* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini mendukung pada penelitian yang dilakukan oleh Welly Florentia Indriawati(2017) dan Moeljono (2020). Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah kepemilikan institusional tidak dapat mempengaruhi perilaku perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi lain, seperti investor luar negeri, pemerintah, perusahaan asuransi, bank dan lembaga-lembaga lainnya (Faizah et al, 2017). Kepemilikan *institusional* mempunyai fungsi untuk mengawasi, memantau, mendisiplinkan perusahaan. Tindakan penghindaran pajak mungkin akan merusak reputasi perusahaan. Pemegang saham institusi menuntut manajemen untuk melakukan pengambilan keputusan yang berfokus pada manajemen laba bukan terhadap praktik penghindaran pajak (Gunawan, 2020).

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah *laverage*, ROA (*Return On Asset*), ukuran perusahaan, dan kepemilikan *institusional* secara parsial maupun secara simultan mempunyai pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022. Berdasarkan data yang telah terkumpul serta telah dilakukan pengujian dengan menggunakan model regresi berganda, dapat diambil kesimpulan bahwa secara parsial ROA (*Return On Asset*) dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, sedangkan *laverage* dan kepemilikan *institusional* secara parsial belum mampu membuktikan adanya pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Variabel *independent* (*laverage*, ROA, ukuran perusahaan, dan kepemilikan *institusional*) yang diteliti secara simultan (bersama) berpengaruh terhadap variabel *dependen* (penghindaran pajak).

KETERBATASAN PENELITIAN

Pada suatu penelitian pasti memiliki beberapa keterbatasan dan kekurangan dapat dikatakan masih jauh dari sempurna. Beberapa keterbatasan pada penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan ini hanya menggunakan data yang terdapat di perusahaan manufaktur serta masih belum dapat mewakili seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) dengan periode pengamatan yang digunakan pada penelitian ini hanya digunakan selama 3 tahun dan variabel independen (variabel bebas) yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan *laverage*, ROA, ukuran perusahaan, dan kepemilikan *institusional* dan menggunakan variabel *dependen* penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini terdapat saran-saran yang diberikan untuk peneliti berikutnya yaitu: melakukan penambahan periode penelitian

lebih dari 3 tahun agar hasil dari penelitian dapat lebih akurat dan dipercaya untuk menggambarkan keadaan yang lebih jelas dan dapat menambah atau mengganti variabel lain dalam penelitian berikutnya yang diperkirakan mampu mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*).

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah *lverage*, ROA (*Return On Asset*), ukuran perusahaan, dan kepemilikan *institusional* secara parsial maupun secara simultan mempunyai pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022. Berdasarkan data yang telah terkumpul serta telah dilakukan pengujian dengan menggunakan model regresi berganda, dapat diambil kesimpulan bahwa secara parsial ROA (*Return On Asset*) dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, sedangkan *lverage* dan kepemilikan *institusional* secara parsial belum mampu membuktikan adanya pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Variabel *independent* (*lverage*, ROA, ukuran perusahaan, dan kepemilikan *institusional*) yang diteliti secara simultan (bersama) berpengaruh terhadap variabel *dependen* (penghindaran pajak).

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Adil et al. 2020. “*Analysis Of Effect Of Capr, DAR, ROA And Size On Tax Avoidance (real estate and property sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2015 and 2017)*”. Universitas Mercu Buana: Jakarta
- Alstadsæter, Annette et al. 2019. ” *Tax Evasion and Tax Avoidanc (Case Study in Norwegian)* “. Norwegian University of Life Sciences
- Ariawan, I Made Agus Rikoet al. 2017. “Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, *Profitabilitas* Dan *Leverge* Terhadap *Tax Avoidance* (perusahaan sektor jasa di BEI 2012- 2014)”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana: Bali.
- Aulia, Ismianiet al. 2020. “Pengaruh *profitabilitas*, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*(subsektor property dan real estate tahun 2013-2018)”. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Singaperbangsa,: Karawang.
- Honggo, Kevinet al.2019.“PengaruhUkuranPerusahaan,UmurPerusahaan,Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, Dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak (perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesiaselamaperiode2014-2016)”.Trisakti School of Management: Jakarta
- Faizah, Siti Nur et al. 2017. “Pengaruh Return On Asset, *Leverage*, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*”. Fakultas Ekonomi. Universitas PGRI Yogyakarta: Yogyakarta
- Fatmawati, OctiviaRian.2017.“Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Beban Iklan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2010-2014 ”. Politeknik Keuangan Negara STAN, Kementerian Keuangan.
- Fauzanet al. 2019. “*The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance (manufacturing companies listed in the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2014-2016)*”. Faculty of Economy and Business, Universitas Muhammadiyah: Surakarta.
- Fitria, Giawan Nur. 2018. “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Karakter Eksekutif Dan Size Terhadap *Tax Avoidance* (Study Empiris Pada Emiten Sektor Perdagangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014- 2017)”. Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan Vol. 11 No. 3 | Desember 2018

- Ghozali, Imam. 2016. "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, Jessica. 2020. "Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Pada Periode 2015 – 2018". Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara: Jakarta
- Hidayat, Wastam Wahyu. 2018. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia". Fakultas Ekonomi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
- Indriawati, Welly Florentia. 2017. "Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating (perusahaan properti, real estate dan konstruksi)". Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang: Semarang.
- Irianto, Bambang Setyobudi. 2017. "The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity Towards Tax Avoidance (Manufacture companies listed on the Indonesian Stock Exchange 2013-2015)". Business and Economic Faculty of Jenderal Soedirman University, Indonesia
- Kertadjuma, Eriana et al. 2021. "Do the Executive Characters and Leverage can affect Tax Avoidance?: Evidence from Indonesia Mining and Coal Listed Companies (The research data are taken from 112 financial statements of 28 Indonesian Mining and Coal Companies that listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2016 - 2019)". Economic and Business Faculty, Widayatama University.
- Madya, Erniwati. 2021. "Pengaruh Return on Asset, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan manufaktur sektor Consumer Goods sub sektor makanan dan minuman, selama periode tahun 2016-2018)". STIEM Bongaya
- Maulana. 2018. "The Effect of Transfer Pricing, Capital Intensity and Financial Distress on Tax Avoidance with Firm Size as Moderating Variables (companies which are listed in Indonesian Stock Exchanges in during period 2013-2017)". Modern Economics», №10 (2018), 122-128 <https://modecon.mnau.edu.ua> | ISSN 2521-6392
- Moeljono. 2020. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2011 – 2018)". Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang.
- Mulyani, Sri. 2018. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode 2014-2016)" Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol.3 No.1201 www.bps.go.id
- Ningrum, Afrilia Cahya. 2017. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015)". Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Pattiasina, Victor et al. 2019. "Capital Intensity and Tax Avoidance: A Case in Indonesia (sample of research were 32 banking data listed on the Indonesia Stock Exchange 2013-2016)". International Journal of Social Sciences and Humanitie.
- Permata, Amanda Dhinari et al. 2018. "Pengaruh Size, Age, Profitability, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2016". Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Batik Surakarta: Surakarta
- Purba, Rosanna. 2020. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018". Universitas Sari Mutiara Indonesia.

- Purwantini, Heni et al. 2017. " *Minimizing Tax Avoidance by Using Conservatism Accounting through Book Tax Differences (Case Study in Indonesia)* ". *Annals of "Dunarea de Jos" University of Galati Fascicle I. Economics and Applied Informatics Years XXIII – no3/2017*
- Putri, Vidiyanna Rizalet al. 2017. "Pengaruh *Leverage, Profitability*, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance* (perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2013-2015)". STIE Indonesia Banking School : Jakarta.
- Puspita, Deanna Et Al. "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia". *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* Vol. 19, No. 1, Juni 2017, Hlm.38-46
- Reinaldo, Rusli. 2017. "Pengaruh *Leverage, Ukuran Perusahaan, ROA, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Kerugian Fiskal, dan CSR Terhadap Tax Avoidance* (Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI 2013 – 2015)". *JOM Fekon*, Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017
- Riedel, Nadine. 2018. " *Quantifying International Tax Avoidance: A Review of the Academic Literature* ". *Review of Economics* 2018; 69(2): 169–181
- Sari, Eneksi Dyah Puspita et al.2020."Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI 2016-2018)". Skripsi Program Studi S1 Akuntansi STIE AUB Surakarta.
- Suryani. 2020. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Return On Asset, Debt To Asset Ratio* dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak". Universitas Budi Luhur: Jakarta
- Wahyuni, Lidia et al. 2017. " *The Effect of Business Strategy, Leverage, Profitability and Sales Growth on Tax Avoidance (manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2014-2017)* ". *Indonesian Management and Accounting Research*.
- Windaryani, I Gusti Agung Istri. 2020. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Konservatisme Akuntansi pada *Tax Avoidance* (Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdapat di BEI periode 2015-2018)". Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana: Denpasar.
- Yuniarwati et al. 2017. " *Factors That Influence Tax Avoidance in Indonesia Stock Exchange (Manufacturing Companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2013-2015)* ". *Chinese Business Review*, Oct.2017, Vol.16, No.10, 510-517.
- Zahra, Fatimatus.2017. "Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak". Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah: Jakarta